

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan pada saat ini berkembang dengan sangat pesat. Berbagai inovasi terus diciptakan dan dikembangkan demi kelangsungan hidup manusia, baik secara nasional, maupun internasional. Inovasi tersebut tidak hanya terfokus pada hal-hal yang berkaitan dengan sumber daya bumi dan segala sesuatu yang ada di dalamnya, akan tetapi sekarang globalisasi didukung pula oleh adanya eksplorasi dan pemanfaatan ruang angkasa juga dilakukan pengembangan. Pada masa-masa sebelum Uni Soviet berhasil meluncurkan Sputnik I –nya pada tahun 1957, status hukum mengenai kegiatan-kegiatan manusia di ruang angkasa belum merupakan salah satu permasalahan yang begitu diperhatikan manusia, karena dianggap hal yang spekulatif belaka. Belum ada kesadaran maupun perhitungan akan arti kegiatan-kegiatan tersebut bagi kesejahteraan dan kelangsungan hidup manusia di bumi. Akan tetapi, sejak diluncurkannya Sputnik I pada 4 Oktober 1957, banyak negara mulai mempersoalkan dan mencoba memecahkan segala implikasi ideologi, politik, ekonomi, kebudayaan, hukum dan segala sesuatunya yang bersangkutan dengan pengembangan kekuatan-kekuatan militer di ruang angkasa tadi.(Abdurrasyid, 1989)

Pada tanggal 16 Juni 1966 atas usul Amerika Serikat dan Uni Soviet, diajukan *Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies*, 1967. Yang kemudian disebut dengan *Space Treaty*. Yang secara aklamasi diterima oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 9 Desember 1966 dalam Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 222(XXI) dan ditandatangani oleh 60 Negara di Washington, London, dan Moskow pada tanggal 27 Januari 1967 (Abdurrasyid, 1977). Ketentuan-ketentuan di dalam pasal-pasal *Space Treaty* 1967

sedikit banyak mengatur tata tertib penggunaan ruang angkasa bagi kemanusiaan dan perdamaian.

Dalam hukum ruang angkasa terdapat banyak prinsip, baik mengenai ruang angkasa itu sendiri maupun mengenai pemanfaatan ruang angkasa (Suherman, 2000). Antara lain Prinsip Kerjasama Internasional (*Principle of International cooperation*). Kerjasama internasional merupakan syarat yang mutlak dalam eksplorasi dan pemanfaatan ruang angkasa untuk tujuan-tujuan damai dan Prinsip Tanggung Jawab (*Principle of Responsibility and Liability*). Pada kegiatan ruang angkasa harus ada pihak yang bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan. (Suherman, 2000) Berkaitan dengan hal ini, maka pada tahun 2011 lalu, Presiden Indonesia, yakni Bapak Soesilo Bambang Yudhoyono menandatangani Perpres No. 16 tahun 2011. Perpres ini mengesahkan tentang persetujuan atas kerjasama Indonesia – Ukraina bidang eksplorasi dan pemanfaatan antariksa untuk maksud damai (*exploration and peaceful uses of outer space*) yang merupakan tindak lanjut dari persetujuan pemerintah kedua negara sebelumnya di tahun 2008. (Hukum Online)

Indonesia telah menandatangani *space treaty*, 1967 pada tanggal 27 Januari 1967 di London, Moscow dan Washington dan telah mengesahkannya dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pengesahan *Treaty on Principles Governing The Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, Including the Moon and Othe Celestial Bodies*, 1967 Traktat mengenai Prinsip-Prinsip Yang Mengatur Kegiatan Negara-Negara Dalam Eksplorasi dan Penggunaan Antariksa, termasuk Bulan dan Benda-Benda Langit Lainnya, 1967. (Soegiyono & Prasetyaningsih, 2000)

Disamping itu, setelah runtuhnya Uni Soviet, hanya ada 3 dari 15 negara yang mewarisi potensi kekuatan ruang angkasa dari Uni Soviet pada saat itu yakni Republik Kazakhstan, Federasi Rusia dan Ukraina. Ukraina telah memutuskan untuk membuat hukum ruang angkasa nasional yang secara langsung mengatur aktivitas ruang angkasa dan perasional dalam industri ruang angkasa. Saat ini, terdapat banyak peraturan hukum dan regulasi, antara lain: Lima Perundang-undangan Ukraina dan Ketetapan Presiden, sekitar 20 Keputusan Pemerintah dan Banyak Perjanjian Internasional. (Dunk & Negoda, 2002)

Ukraina telah meratifikasi *Space Treaty 1967, Rescue Agreement, Liability Convention, Registration Convention* dan telah bergabung pada konsesnsu mengenai *Principles Governing the Use by States or Artificial Earth Satelites for International Direct Television Broadcasting*. Seluruh dokumen internasional ini memkasakan kewajiban dari Ukraina untuk melaksanakannya, dan langkah awal dari hal ini berupa implementasi dari Perjanjian Internasional dan ketentuan dalam Legislasi Nasional Ukraina. (Dunk & Negoda, 2002)

Kerjasama Indonesia – Ukraina berupa *Agreement Between of Indonesia and the Republic of Indonesia and the Cabinet of Ministers of Ukraine on Cooperation in the Exploration and Peaceful Uses of Outer Space* yang terdiri dari 16 pasal dan *annex* menyangkut kekayaan intelektual. Tujuan dari perjanjian kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Ukraina sesuai dengan pembukaan perjanjian ini, yaitu membuat bentuk-bentuk kerjasama yang efektif di bidang kegiatan keantariksaan untuk maksud damai yang akan mengingatkan pembangunan sosial, ekonomi dan budaya, juga dalam sektor keamanan untuk kemanfaatan negaranya. Bertujuan mendorong kerjasama perdagangan, industri antara sektor-sektor swasta dari kedua negara di bidang antariksa, juga dalam bidang keamanan kedirgantaraan.

Memperhatikan latar belakang tersebut diatas, penulis akan membahas lebih lanjut mengenai implementasi dan dampak keamanan dari Perjanjian Kerjasama antara Indonesia dan Ukraina dalam Eksplorasi dan Pemanfaatan Antariksa.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat disisik kesimpulan menjadikan pokok utama penulis dalam melakukan penelitian ini adalah dengan Rumusan masalah yang terkait “**Bagaimana hasil dari kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Ukraina terkait pemanfaatan ruang angkasa sebagai media damai di Era Cyber Crime**” guna mengetahui bagaimana perkembangan kerjasama antara kedua negara tersebut dalam mengatasi kejahatan siber.

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Menjelaskan bagaimana dinamika Hubungan kerjasama Indonesia dengan Ukraina terkait pemanfaatan ruang angkasa sebagai media damai.
2. Menjelaskan bagaimana kerjasama Indonesia dengan Ukraina dalam perkembangan membuat perdamaian dalam Era Cyber Crime.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat baik secara akademis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat praktis, yakni diharapkan dapat memberikan pemahaman bagaimana hubungan kerjasama Indonesia dengan Ukraina dalam Pemanfaatan Ruang Angkasa Sebagai Media Damai di Era Cyber Crime
2. Manfaat akademis, yakni dapat memberikan informasi dan data yang jelas dalam program hubungan Internasional terkait hasil dari kerjasama dalam bidang pemanfaatan ruang angkasa.

### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan terdiri dari lima bab, setiap bab terdiri dari sub bab yang disesuaikan dengan pembahasan yang dilakukan. Sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I : Pendahuluan**

Pada Bab I, penulis akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : Tinjauan Pustaka**

Pada Bab II, penulis akan membahas mengenai literature review, kerangka teori yang terdiri dari teori-teori dan konseptual, alur pemikiran, dan argumen utama.

#### **BAB III : Metode Penelitian**

Pada Bab III, penulis akan membahas mengenai jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data serta waktu dan lokasi penelitian.

#### **BAB IV : Kejahatan Yang Banyak Terjadi di Ruang Siber Indonesia dan Ukraina**

Pada bab IV, penulis akan membahas mengenai tindakan-tindakan kejahatan indakan-tindakan kejahatan *siber*, penyebab dari kejahatan *siber*, dan apa tindakan yang diambil untuk mencegah kejahatan *siber* yang banyak terjadi di Indonesia, selain itu akan dibahas juga kejahatan siber yang pernah menimpa Ukraina, serta akan dijelaskan mengenai alasan kedua Negara akhirnya mau melakukan kerjasama dibidang antariksa ini.

#### **BAB V : Implementasi Kerjasama Indonesia – Ukraina Dalam Pemanfaatan Ruang Angkasa Untuk Tujuan Damai Dalam Kasus Kejahatan Siber Di Era Modern**

Pada Bab V merupakan bab analisa yang terdiri dari banyak sub bab. Sub bab pertama, penulis akan menjelaskan tentang implementasi kerjasama antara Indonesia dan Ukraina dalam bidang keantariksaan, yang berfokus pada pencegahan dan penanganan tindak kejahatan siber. Sub bab kedua, penulis akan menjelaskan mengenai implikasi dari kerjasama antara Indonesia dan Ukraina dalam bidang keantariksaan khususnya dalam pencegahan kejahatan siber di Indonesia.

#### **BAB VI : Penutup**

Pada bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang akan menjawab pertanyaan penelitian, saran guna masukan terkait akan permasalahan yang diangkat oleh penulis, dan juga akan menjelaskan tentang hambatan yang penulis dapati ketika melakukan penelitian ini.